



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 14 Mei 1980.
Nomor : 7760/80.
Perihal : Pungutan sumbangan Dana PMI Tahun 1980 atas
penjualan karcis tontonan pada pertunjukan
tertentu.
Lampiran : - . -


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1980 No. 7041/80 perihal Izin Pengumpulan Dana dan Pembentukan Panitia Bulan Dana PMI Tahun 1980 Koordinator Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Memperhatikan : Hasil pembicaraan dengan Pengurus GPBSI Cabang Bandung pada tanggal 10 Mei 1980.
- Menimbang : 1. sebagai kelanjutan dari Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 1 Mei 1980 No. 7041/80, dipandang perlu untuk segera mengambil langkah-langkah selanjutnya;
2. bahwa untuk menunjang kepada usaha pengumpulan dana dan mensukseskan Bulan Dana PMI 1980, perlu diadakan pemungutan sumbangan dari segenap lapisan masyarakat;
3. bahwa pungutan sumbangan tersebut dilakukan dengan melalui penjualan karcis-karcis tontonan atas penyelenggaraan pertunjukan-pertunjukan tertentu;
4. bahwa atas pertimbangan-pertimbangan termaksud di atas dipandang perlu untuk segera mengeluarkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib;
3. Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tanggal 17 Januari 1980 No. Bansos 5-1-17/80 perihal pemberian izin kepada Pengurus Besar Palang Merah Indonesia untuk menyelenggarakan Bulan Dana di seluruh Indonesia;
4. Surat Keputusan Pelaksana Khusus Daerah (LAKSUSDA) Jawa Barat tanggal 26 April 1980 No. 06/KAMDA/JB/IV/1980, perihal Surat Keterangan Perizinan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Terhitung mulai tanggal 8 Mei 1980 sampai dengan 8 Juni 1980 memungut sumbangan dari masyarakat dengan melalui penjualan karcis-karcis tontonan dan pertunjukan tertentu.
- II. Besarnya sumbangan tersebut dalam angka I di atas adalah sebagai berikut :
1. Bioskop golongan A Rp. 50,-/lembar karcis.
 2. Bioskop golongan B Rp. 25,-/lembar karcis.
 3. CoverchargeRp. 200,-/lembar karcis.
 4. Taman RiaRp. 10,-/lembar karcis.
 5. Taman HewanRp. 10,-/lembar karcis.
 6. Taman Lalu-lintas Rp. 10,-/lembar karcis.
 7. TirtalegaRp. 10,-/lembar karcis
- III. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi untuk melaksanakan Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa hasil pungutan sumbangan termaksud dalam angka I dan II diatas, diserahkan kepada PMI Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk digunakan bagi kepentingan sosial.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Pelaksanaan Khusus Daerah (LAKSUSDA) Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kantor Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Barat;
7. Palang Merah Indonesia Cabang Bandung;
8. Panitia Inti Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 1980 Cabang Bandung;
9. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Assisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Kepala Dinas, Kantor, Bagian, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Para Pengusaha/Penyelenggara Pertunjukan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Pengurus GPBSI Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.